BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701
E-mail : toppmpu@gmail.com ; website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : OT.01.03.9.04.24.61

TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

MENIMBANG : Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan Keputusan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tenteng pedoman standart Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pertama **:** Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua **:** Tim Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan publik berupa pemberian konsultasi untuk masyarakat;
2. Melaksanakan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tersebut;
3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan terkait pelayanan publik di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan;
4. Pemutakhiran *Knowledge base* tentang informasi yang terkait pelayanan publik di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga **:** Tim Pelaksana Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan.

Keempat : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Apabila pada hari kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2024
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawas Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19700809 200003 2 004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBAR DAYA MANUSIA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : **OT.01.03.9.04.24.61**
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

Pengarah : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penanggung Jawab : Ferista Sepriani, A.Md (NIP : 19930921 201903 2 005)

NO	URAIAN TUGAS	NAMA	NIP
1	PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN UMPAN BALIK/ FEEDBACK HASIL PENILAIAN KOMPETENSI	Satria Septiadi Nugroho, S.Psi, M.Psi	19850919 201012 1 005
		Akhmad Kurniawan, S.Psi	19950315 201801 1 002
		Fairuz Syifa, S.Psi	19941018 201801 2 001
		Anastasya Permata, S.Psi, M.Psi	19920118 202012 2 003
		Irham Cahyadi Y. SM.	19950417 201903 1 002
		Muharani Yulinda, SM.	19960702 201903 2 002
		Fiddinila, M.Psi, Psikolog	19891205 202203 2 001
2	PENGEMBANGAN KOMPETENSI	Syifa Puti Renosari, S,Psi.	19980310 201903 2 001
		Arini Apriliani, S.Farm, M.S.Farm, Apt	19940417 202421 2 000
		Ghilman Razaqa G.I, S.Farm, Apt	19960329 201903 1 001
3	SERTIFIKASI	Bintang Sulastri Aruan, S.Farm, Apt	19850930 201012 2 003
		Bayu Galang Ramadhani, SE	19950213 202012 1 003
4	PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)	Khiratul Azizi, S.Farm, Apt	19941113 201903 2 005
		Listia Ningsih, S.Farm	19911204 202012 2 001
5	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)	Novi Amalia, A.Md.	19911114 202321 2 000
		Fudhail Muhammad, A.Md.	19951225 201903 1 003
6	PENERBITAN STATUS AKREDITASI PROGRAM TEKNIS DAN FUNGSIONAL PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Dewi Prasetyaningrum, S.Farm, Apt	19880219 201903 2 005
7	PERPUSTAKAAN	Asril Sapli, S.I.P	19941119 201903 1 002
		Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md	19920617 201402 2 002
		Rahmat Ari Nugroho, S.I.Pust	19900103 202421 1 000

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 April 2024
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawas Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19700809 200003 2 004